



Jurnal Ulunnuha
P-ISSN : 2086-3721 E-ISSN: 2865-6050
Vol. 11 No.1/Juni 2022

STUDI NALAR HADIS TENTANG PERCERAIAN (TALAK)

Fitri Sari

IAIN Metro, Indonesia

E-mail: fitrisari@metrouniv.ac.id

Arif Budiman

IAIN Metro, Indonesia

E-mail: arifbudiman@metrouniv.ac.id

Abstract

Marriage is a worship that is very loved by Allah SWT, but in living it, every marriage will experience problems. When the problem cannot be resolved, the last resort each couple will take is divorce (talak). This article aims to explore the traditions of the Prophet SAW. relating to divorce, outlining the law of divorce according to the opinion of scholars and the impact of divorce on child psychology, the theory that will be studied is the theory of developmental psychology by Kayyis Fithri Ajhuri. This research uses descriptive analysis research method by collecting data through library research. The results of this study concluded that in the Hadith of the Prophet SAW. it is said that caution is needed in the pronunciation of the word divorce (talak), because this act is something that the devil likes. Originally, the law of divorce (talak) was khilaful awla, although basically divorce (talak) is permissible in Islam, parents who choose to divorce must pay attention to the impact of the divorce, especially the impact on children. According to Kayyis Fithri Ajhuri, one of the factors that influence the good or bad development of a child is the environment, which in this environment includes family, school, community and the surrounding natural conditions. Divorce is one of the factors that affect the development of a child, because divorce comes from the family itself, namely the parents. One way to reduce the psychological impact of children after a parent's divorce is to love each other and establish good communication between parents and children.

Keywords: Comprehension, Hadith, Divorce (Talak)

Abstrak

Pernikahan adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT., namun dalam menjalaninya, setiap pernikahan akan mengalami permasalahan. Ketika permasalahan itu tidak dapat terselesaikan, jalan terakhir yang akan diambil setiap pasangan adalah perceraian (talak). Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi hadis-hadis Nabi SAW. yang berkaitan dengan talak, menguraikan hukum talak menurut pendapat ulama dan dampak perceraian terhadap psikologi anak, teori yang akan dikaji adalah teori psikologi perkembangan oleh Kayyis Fithri Ajhuri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan mengumpulkan data melalui penelitian pustaka (*library research*). Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa dalam Hadis Nabi SAW. dikatakan perlunya kehati-hatian dalam pengucapan kata perceraian (talak), karena perbuatan tersebut

adalah hal yang disenangi oleh iblis. Pada asalnya hukum perceraian (talak) adalah *khilaful awla*, walaupun pada dasarnya perceraian (talak) dihalalkan di dalam Islam, orang tua yang memilih untuk bercerai haruslah memperhatikan dampak dari perceraian tersebut, terkhususnya dampak terhadap anak. Menurut Kayyis Fithri Ajhuri Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan baik atau buruknya seorang anak adalah lingkungan, yang di dalam lingkungan ini meliputi keluarga, sekolah, masyarakat dan keadaan alam sekitar. Perceraian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang anak, karena perceraian berasal dari keluarga sendiri yaitu orang tua. Salah satu cara untuk mengurangi dampak psikologis anak pascaperceraian orang tua yaitu dengan saling menyayangi serta menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak.

Kata Kunci : Nalar, Hadis, Perceraian (Talak)

PENDAHULUAN

Pernikahan di dalam Islam merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT. Maka dari itu salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. adalah menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri. Hal ini termaktub dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ketika menjalankan pernikahan setiap pasangan tentu akan mengalami permasalahan dalam rumah tangganya, dan seringkali ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga kata-kata talak akan terucap. Sehingga permasalahan itu tidak akan

terselesaikan dan akan berujung kepada perceraian, Keputusan itu biasanya akan menjadi jalan keluar terbaik bagi mereka.

Perceraian atau talak sebenarnya dilegalkan di dalam Islam ataupun Negara. Cerai di dalam Islam adalah melepaskan status perkawinan sehingga gugurlah hak dan kewajiban seorang suami dan isteri terhadap satu sama lain.

Lazimnya, Islam memang mengizinkan perceraian tapi Allah membencinya. Kata-kata ini seringkali diucapkan ketika seorang mubaligh ataupun badan penasehat perkawinan ketika menasehati pasangan yang akan memutuskan untuk bercerai. Setelah ditelusuri, ungkapan tersebut berasal dari hadis Ibnu Umar ra. yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd no. 2180 yang berbunyi

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Halal yang paling dibenci Allah adalah Talak”

Perceraian di dalam Islam memang dihalalkan, namun Rasulullah SAW. memberi peringatan kepada umatnya untuk hati-hati dalam mengucapkan perceraian (talak), karena perbuatan tersebut adalah hal yang senangi oleh iblis. Dampak

perceraian yang terjadi pada orang tua akan sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga, khususnya terhadap anak. Perceraian orang tua akan berpengaruh terhadap psikologi anak. Perilaku baik atau buruk seorang anak akan terlihat pascaperceraian orang tuanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan talak, menguraikan pendapat ulama terkait hukum talak dan dampak perceraian secara psikologi terkhusus dampak terhadap anak. Agar setiap orang tua berhati-hati dalam mengucapkan kata talak sehingga tidak menyesali apa yang diucapkan dikemudian hari.

Penelitian lain yang membahas objek kajian penulis diantaranya Analisa Sanad dan Matan Hadis Terkait Cerai Yang diperbolehkan akan tetapi dibenci karya Ulfiyatul Khoiroh, penelitian ini mengkaji takhrij hadis terkait "*Halal yang paling dibenci Allah adalah Talak*". Penelitian yang membahas terkait perceraian juga dilakukan oleh Ismiati dengan judul Perceraian Orang Tua dan Psikologis Anak. Penelitian tersebut mengkaji dampak yang ditimbulkan dari perceraian terutama terhadap psikologis anak. Persamaan penelitian pada artikel ini dengan dua penelitian yang penulis paparkan di atas adalah pada objek kajian yaitu perceraian (talak). Penelitian Ulfiyatul Khoiroh menganalisis satu hadis terkait perceraian dengan takhrij hadis, pada penelitian ini penulis tidak mentakhrij salah satu hadis terkait perceraian (talak), melainkan menampilkan beberapa hadis yang ditemukan terkait perceraian (talak) dan menganalisis bagaimana hukum perceraian (talak) menurut pandangan ulama. Kemudian

penelitian yang dilakukan oleh Ismiati melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perceraian, terutama psikologis anak. Pada penelitian tidak hanya dampak perceraian pada anak saja yang akan dibahas, melainkan bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh orang tua agar perceraian yang terjadi tidak berdampak negatif bagi seorang anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi melainkan penelitian ini dilakukan secara terperinci. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode analisis-deskriptif¹. Fokus penelitian ini pada hadis-hadis yang berkaitan dengan talak (perceraian), pendapat para ulama mengenai hukum talak dan dampak perceraian secara psikologi dengan menggunakan teori psikologi perkembangan oleh Kayyis Fithri Ajhuri. Maka dari itu penelitian ini sepenuhnya menggunakan desain penelitian pustaka (*library research*).

PEMBAHASAN

Cerai (Talak) dalam Perspektif Hadis dan Dampaknya Secara Psikologi

Hadis Nabi Muhammad SAW. merupakan landasan dan pedoman hidup bagi setiap umatnya² dan

¹Satria Tenun Syahputra, "Implementasi Ayat-Ayat Hudud Dalam Tafsir Al-Azhar Sesuai Konteks Negara Indonesia," *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 2 (2021): 191, <https://doi.org/10.15548/ju.v10i2.2587>.

²Zulfikri Kia Mudin, Edi Safri, "Fiqh Al-Hadis : Studi Terhadap Hadis Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum Pada Majalah Soerti,"

menjadi *hujjah* dalam mengambil ketetapan suatu hukum. Berikut penulis akan memaparkan beberapa hadis terkait perceraian (talak).

Ikatan perkawinan antara suami dan isteri dianggap suatu ikatan yang sakral, dan tidak seharusnya ikatan tersebut dirusak atau dihancurkan oleh pihak-pihak tertentu, karena setiap usaha yang bertujuan merusak dari iktan perkawinan tersebut dibenci oleh Islam, sebab perbuatan tersebut telah merusak kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan sebuah keluarga. Jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang permasalahan itu sampai kepada keputusan untuk berpisah, maka diperlukannya komunikasi yang baik antara suami dan isteri, apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan maka perlulah bantuan dari pihak ketiga, baik dari pihak suami ataupun pihak isteri dengan harapan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan keutuhan rumah tangga dapat diperbaiki. Apabila dari pihak ketiga tidak dapat mendamaikan maka pilihan terakhir adalah mengakhiri hubungan tersebut dengan perceraian. Meskipun perceraian merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis :

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ
عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ³

Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian." H.R. Abu Dawud

"Perkara halal yang paling Allah benci" adalah sebuah ungkapan mazaz, karena ia tidak berdampak pahala dan juga bukan dalam hal pendekatan diri kepada Allah SWT. dalam pelaksanaannya. Beberapa ulama membuat perumpamaan perbuatan halal yang dibenci ini dengan mendirikan salat wajib di tempat selain masjid tanpa adanya uzur, yang kemudian makna perceraian dalam hadis ini dimaksud dengan perceraian tanpa sebab dan dalam kondisi yang baik-baik saja.⁴

Perceraian juga merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh iblis, karena dalam satu riwayat hadis disebutkan bahwa setan pergi menemui iblis untuk memberi kabar tentang apa yang telah dilakukannya kepada manusia, setan mengatakan kalau dia telah menggoda manusia untuk berbuat dosa. Kemudian iblis berkata, "kau tidak melakukan apapun", kemudian datanglah lagi setan yang lain dengan mengatakan "aku tidak akan meninggalkan seorang suami sampai ia

³Sulaiman ibn Asybi'ats ibn Ishâq ibn Basyir ibn Syidad ibn 'Amr ibn 'Umran al-Azdy Al-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Almahira, 2012).

⁴Taufik Rahman, *Hadis-Hadis Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

berpisah dengan isterinya” dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ أَرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ⁵

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, Muhammad bin Al Ala` dan Ishaq bin Ibrahim, teks milik Abu Kuraib, keduanya berkata, Telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air lalu mengirim bala tentaranya, (setan) yang kedudukannya paling rendah bagi Iblis adalah yang paling besar godaannya. Salah satu diantara mereka datang lalu berkata, 'Aku telah melakukan ini dan itu.' Iblis menjawab, 'Kau tidak melakukan apa pun.' Lalu yang lain datang dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya hingga aku memisahkannya dengan istrinya.' Beliau bersabda, "Iblis mendekatinya

lalu berkata, 'Bagus kamu." Al A'masy menyebutkan dalam riwayatnya, "Iblis berkata, 'Tetaplah (menggodanya)." H.R. Muslim

Hal ini menjadi pengingat bagi kita pentingnya memiliki ilmu sebelum membangun rumah tangga, karena kelak setiap rumah tangga yang akan dibangun mempunyai permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dihindarkan.

Kata-kata perceraian atau talak juga dilarang untuk dipertainkan misalnya saja dijadikan bahan candaan, menurut mayoritas ulama siapa saja yang mengatakan talak walaupun dalam keadaan bercanda kemudian ucapannya didengar jelas oleh isterinya dan yang mengucapkan talak tersebut adalah orang yang baligh dan berakal maka talak tersebut jatuh pada saat itu juga. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis :

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ مَاهِكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ التَّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ⁶

Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Abdurrahman bin Habib dari 'Atho` bin Abu Rabah dari Ibnu Mahik dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Tiga perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian, dan

⁵Abû Husain Muslim bin al-Hajjâj Al-Qusyairî, *Ensiklopedia Hadits Sahih Muslim* (Jakarta: Almahira, 2012).

⁶Al-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud*.

pencabutan perceraian." H.R. Abu Dawud

Ibnu Mundzir *rahimahullah* berkata, "Para ulama dari yang saya ketahui sepakat bahwa talak yang diucapkan serius ataupun bercanda adalah sama saja (tetap jatuh talak)".⁷ Untuk itu berhati-hatilah dengan ucapan talak karena serius ataupun bercanda ketika sudah diucapkan maka talak akan jatuh.

Islam sangat menganjurkan suami dan isteri untuk menjaga ikatan pernikahan agar selalu harmonis sampai maut memisahkan, ketika suami dan isteri sudah sangat yakin tidak dapat lagi mempertahankan ikatan pernikahan tersebut perceraian dibolehkan sebagai pilihan darurat.

Angka perceraian di Indonesia selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya dengan berbagai macam sebab alasan perceraian, baik perselingkuhan, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga dan lain sebagainya⁸. Perceraian merupakan sebuah realitas yang sering terjadi disekeliling kita, dan perceraian tidak dapat dihindari oleh pasangan suami isteri walaupun sudah mencoba untuk bertahan dalam rumah tangga yang sudah dibangun lama. Beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor sosial dan budaya yang berkembang saat ini⁹. Sebagai umat

Islam kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan khususnya memilih bercerai ketika terjadi masalah antar suami isteri, karena Rasulullah SAW. mengatakan bahwa iblis akan selalu menggoda pasangan suami dan isteri sampai mereka berpisah.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنَزَلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدَهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكَتَهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيَدِينِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ قَالَ الْأَعْمَشُ أَرَاهُ قَالَ فَيَلْتَزِمُهُ¹⁰

"Dari Jabir berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air lalu mengirim bala tentaranya, (setan) yang kedudukannya paling rendah bagi Iblis adalah yang paling besar godaannya. Salah satu diantara mereka datang lalu berkata, 'Aku telah melakukan ini dan itu.' Iblis menjawab, 'Kau tidak melakukan apa pun.' Lalu yang lain datang dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya hingga aku memisahkannya dengan istrinya.' Beliau bersabda, "Iblis mendekatinya lalu berkata, 'Bagus kamu." Al A'masy menyebutkan dalam riwayatnya, "Iblis berkata, 'Tetaplah (menggodanya)." H.R. Muslim.

⁷Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al- Mugni*, 2006.

⁸L.Y.B. Muhammad, I. Muflikhati, and M. Simanjuntak, "Religiusitas, Dukungan Sosial, Stres, Dan Penyesuaian Wanita Bercerai," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 12, no. 3 (2019): 194, <https://doi.org/10.24156/jikk.2019.12.3.194>.

⁹Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di

Indonesia," *Jurnal al-azhar indonesia seri humaniora* 6, no. 1 (2021): 19, <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.

¹⁰Al-Qusyairî, *Ensiklopedia Hadits Sahih Muslim*.

Ketika perceraian terjadi, maka dampak dari perceraian tersebut harus ada yang dikorbankan, salah satunya adalah anak yang tidak memiliki orang tua secara utuh dan menyandang status janda atau duda dimasyarakat. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orangtuanya memutuskan untuk bercerai, anak akan merasa ketakutan kehilangan kasih sayang, kehilangan ayah dan ibu yang kelak tidak akan tinggal serumah lagi¹¹. Hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya seorang anak hingga dewasa.

Dalam konsep psikologi perkembangan menurut Kayyis Fithri Ajhuri konsep ini membahas terkait gejala jiwa seseorang baik menyangkut perkembangan atau kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa¹². Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan baik atau buruknya seorang anak adalah lingkungan, yang di dalam lingkungan ini meliputi keluarga, sekolah, masyarakat dan keadaan alam sekitar¹³. Perceraian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang anak, karena perceraian berasal dari keluarga sendiri yaitu orang tua.

Secara psikologi perceraian orang tua berakibat kepada perubahan sikap tanggung jawab dan stabilitas emosional. Perubahan sikap anak dari perceraian orang tuanya adalah anak menjadi pemalu, minder, susah

bergaul, merasa minder dan suka menyendiri. Bentuk sikap ini terjadi karena perkembangan psikologi anak akan terganggu akibat orang tuanya bercerai sehingga anak akan mengalami depresi. Dampak perceraian juga akan terganggu dari emosional, anak akan merasa tertekan batin, malu terhadap lingkungan, dan perasaan itu akan menimbulkan konflik batin pada dirinya. Anak akan sering marah, suka berontak dan tidak mudah diatur karena merasa orang tua yang bercerai tidak pantas untuk dijadikan panutan¹⁴.

Menurut pendapat Bumpass dan Rindfuss (1979) anak yang orang tuanya bercerai cenderung mengalami pencapaian pendidikan dan ekonomi yang rendah, serta akan mengalami ketidakstabilan dalam pernikahan mereka kelak¹⁵. Menurut pendapat Leslie (1967), anak-anak yang orang tuanya bercerai sering hidup menderita, khususnya dalam hal keuangan serta kehilangan rasa aman dalam dirinya. trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya maka anak akan merasakan trauma yang berat. Sebaliknya bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan dalam rumah sebelumnya maka trauma yang akan dihadapi anak sangat kecil dan anak akan menggap perceraian menjadi jalan keluar terbaik dari konflik yang terus terjadi antara ayah dan ibunya.

¹¹Harry Ferdinand Mone et al., "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar," *Journal.Uny.Ac.Id* 6, no. 2 (2019): 157, <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.20873>.

¹²Ajhuri and K.F., *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 6.

¹³Ajhuri and K.F., 13.

¹⁴Rina Nur Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak," *Al-Ibrah* 2 (2017): 170, <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/34/29>.

¹⁵T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 161.

Kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak terhadap perceraian orang tua anak menimbulkan perasaan cemas, bingung, malu, resah, dan sedih. Terlebih lagi bagi anak usia remaja, maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remajadan narkoba. Semua perubahan sikap anak korban perceraian ini terjadi pada fase orang tuanya setelah bercerai. Akan tetapi perubahan ini sudah dimiliki oleh anak sebelum orang tuanya bercerai¹⁶.

Secara psikologis setelah perceraian orang tua akan merasa bersalah terhadap anak-anak mereka, sehingga orang tua akan memanjakan anaknya. Akibatnya anak merasa bahwa orang tuanya adalah merasa milik mereka sendiri dan sulit membuatnya untuk berbagi. Ketika ayah atau ibu ingin memiliki keluarga baru maka anak akan menentang keras hal itu, karena anak merasa tersisih akan kehadiran orang baru di rumahnya. Pertolongan untuk dampak perceraian pada anak perlu dukungan sosial yang dibutuhkan diantaranya adalah dukungan orang tua. Pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua bergantung pada cara interaksi antara keduanya (orang tua-anak). Rohner mengatakan faktor yang memengaruhi hubungan orang tua dan anak adalah pengasuhan yang dipenuhi kasih sayang dan kehangatan di dalam keluarga¹⁷. Rasulullah SAW. mengajarkan kepada kita pentingnya

menanamkan rasa kasih sayang kepada anak.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُ الْحَسَنَ فَقَالَ إِنَّ لِي عَشْرَةَ مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَلْتُ وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ

“Dari Abu Hurairah Bahwa "Aqra' bin Habis pernah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mencium cucunya Hasan. Kata Aqra': "Aku punya anak sepuluh orang. Namun tidak satupun di antara mereka yang pernah kucium." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang tidak penyayang, tidak akan disayangi." H.R. Muslim.

Maka dari itu, walaupun suami dan isteri telah memilih untuk berpisah, anak masih tetap menjadi tanggungjawab orang tuanya dan sudah seharusnya seorang ayah dan ibu memberikan kasih sayang, pendidikan, sandang dan pangan kepada anak-anaknya.

Hukum Talak

Dasar hukum talak di dalam Islam itu asalnya mubah, apabila itu sudah menjadi jalan terakhir bagi pasangan suami isteri ketika memilih untuk berpisah. Menurut jumhur ulama hukum talak itu mubah tetapi lebih baik dijauhi. Ulama syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa hukum talak terkadang wajib, terkadang haram dan sunnah. Dilihat dari dari

¹⁶Azizah, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak,” 170.

¹⁷Putri Erika Ramadhani and Hetty Krisnani, “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja,” *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 116, <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126>.

latar belakang terjadinya talak, maka hukum talak bisa berubah kepada¹⁸:

a. Wajib

Talak menjadi wajib hukumnya apabila dia mengetahui bahwa keberadaan isteri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara lainnya. Kemudian cerai orang yang melakukan sumpah *ilaa'* adalah wajib, setelah menunggu masa empat bulan sejak dia ucapkan sumpah jika dia tidak memenuhinya, atau dia tidak pergauli isterinya.

b. Haram

Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntunan yang dapat dibenarkan karena hal itu akan membawa mudarat bagi suami dan isteri. Kemudian talak juga menjadi haram jika suami mengetahui bahwa jika dia talak isterinya maka dia akan terjatuh ke dalam perbuatan zina akibat ketergantungannya kepada isterinya atau akibat ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita yang selain dia. Diharamkan juga talak *bid'i*, yaitu talak yang dilakukan ketika haid, nifas, dan masa suci setelah dia pergauli.

c. Makruh

Talak yang dimakruhkan ketika seseorang memiliki keinginan untuk menikah atau dia mengharapkan keturunan dari pernikahan dan keberadaan isteri tidak memutuskannya dari ibadah yang wajib. Juga dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika bercerai dengan isterinya. Islam tidak menyukai talak tanpa ada alasan yang syar'i.

d. Sunnah

Talak menjadi sunnah jika seorang isteri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika seorang suami terus berada bersamanya. Talak menjadi sunnah secara umum akibat lalainya isteri untuk memenuhi hak-hak Allah yang wajib, seperti salat dan perkara sejenis yang lainnya dan suami juga tidak mungkin memaksa isterinya untuk melaksanakan hak-hak tersebut. Talak juga disunnahkan ketika seorang isteri tidak dapat menjaga kesuciannya, maka tidak layak untuk suami mempertahankannya karena pada hal tersebut terdapat kekurangan pada agamanya, dan tidak dapat dijamin perusakannya terhadap kesucian tempat tidur suaminya, dan menasabkan kepadanya anak yang bukan anak suaminya.

Perceraian (Talak) di Masa Lalu

Menegenai sejarah perceraian di masa lalu tidak diketahui secara pasti siapa pertama kali yang melakukan perceraian. Sejarah islam mencatat bahwa Nabi Ismail pernah menceraikan isterinya atas perintah ayahnya Ibrahim as. Di dalam *Riwayat 25 Nabi dan Rasul* karya Moh Rifai diceritakan bahwa setelah Nabi Ismail dewasa beliau menikahi wanita dari juhurm. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya Ismail, namun Ismail tidak berada di rumah, yang ada hanya menantunya. Kemudian Nabi Ibrahim pulang karena ternyata tidak diterima dengan baik oleh menantunya dan Nabi Ibrahimpun meminta izin untuk pulang dengan meninggalkan pesan untuk anaknya Ismail. Setelah itu Nabi Ismail menceraikan isterinya

¹⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 323–24.

sebab akhlak isterinya yang kurang baik¹⁹.

Pada zaman Rasulullah saw. juga pernah terjadi kasus perceraian (talak), sejarah mencatat Rasulullah saw. pernah menceraikan isterinya Hafsah ra. Namun beliau merujuknya kembali. Kejadian itu bermula ketika Hafsah ra. melihat Mariyah al-Qibtiyah masuk kedalam rumah Hafsah, yang pada waktu itu sedang pergi ke rumah ayahnya. Melihat tabir kamar tidurnya tertutup, sementara Nabi Muhammad saw Mariyah al-Qibtiyah berada di dalamnya amarah hafsahpun meledak, Hafsah menangis penuh amarah. Rasulullah saw. membujuk dan meredakan amarahnya. Bahkan beliau mengharamkan Mariyah baginya kalau Mariyah tidak meminta maaf kepada Hafsah, dan Nabi meminta Hafsah merahasiakan kejadian itu. Namun Hafsah menceritakan kejadian tersebut kepada Aisyah dan berita itu langsung menyebar. Padahal Rasulullah saw. sudah memerintahkan untuk merhasiaknya. Beliau sangat marah dan sebagaimana riwayat mengatakan Rasulullah saw. menceraikannya namun beberapa saat beliau merujuknya²⁰. Sahabat Anas bin Malik ra. mengisahkan bahwa Nabi Muhammad saw. menceraikan isterinya yang bernama Hafsah ra. Segera setelah beliau menceraikannya malaikat jibril as. datang menemui beliau dan berkata: Wahai Muhammad, engkau menceraikan isterimu Hafsah, padahal ia adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan mendirikan salat

malam, dan ia adalah isterimu di surga, maka dari itu hendaklah engkau merujuknya²¹.

Dalam riwayat imam muslim dari Al-Laits, dari Nafi' disebutkan Abdullah Ibnu Umar pernah menceraikan isterinya ketika dalam keadaan haid dan Umar menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah saw. Umar berkata "Wahai Rasulullah, Abdullah menceraikan isterinya yang sedang haid yaitu an-Nawwar, maka Rasulullah saw. memerintahkan untuk kembali rujuk dengan isterinya²².

KESIMPULAN

Melalui paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian (talak) pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. dan Rasulullah SAW. menyuruh kita untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk bercerai, karena iblis menyukai hal tersebut dan akan selalu menggoda pasangan suami dan isteri sampai mereka berpisah.

Jumhur ulama menyebutkan bahwa talak adalah perkara yang boleh dan sebisa mungkin jangan sampai dilakukan. Hukum talak bisa menjadi haram, makruh, wajib, sunnah dan pada dasarnya dia adalah *khilaful awla*.

Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka salah satu yang terkena dampak dari hal tersebut

²¹Muhammad Arifin Badri, "Korelasi Antara Kesalehan Sosial Dengan Kasus Perceraian Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Kasus Perceraian Nabi Dengan Hafsah)," *Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah* 4, no. 1 (November 2016): 89, <https://doi.org/10.37397/ALMAJALIS.V4I1.53>.

²²Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bâri, Peneliti, Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, Terj. Amiruddin, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 8.

¹⁹Anif Latifah, "Telaah Keabsahan Hadis Tentang Perbuatan Halal Yang Dibenci Allah Adalah Talak," *Skripsi*, 2013, 63, file:///C:/Users/User/Desktop/New folder/talak.pdf.

²⁰Latifah, 64.

adalah anak. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orangtuanya memutuskan untuk bercerai. Hal ini akan mempengaruhi tumbuh kembangnya seorang anak hingga dewasa, karena salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan baik atau buruknya seorang anak adalah lingkungan, yang di dalam lingkungan ini meliputi keluarga, sekolah, masyarakat dan keadaan alam sekitar dan perceraian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang anak, karena perceraian berasal dari keluarga sendiri yaitu orang tua.

Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi dampak psikologis anak pascaperceraian orang tua yaitu dengan saling menyayangi satu sama lain, menjaga hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, menjalin komunikasi yang baik, karena hubungan yang sehat akan membantu anak dalam mengembangkan kepercayaan diri anak pascaperceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajhuri, and K.F. *Psikologi Perkembangan Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bâri, Peneliti, Syaikh Abdul Aziz Abdullah Bin Baz, Terj. Amiruddin, Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al- Mugni*, 2006.
- Al-Qusyairî, Abû Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjâj. *Ensiklopedia Hadits Sahih Muslim*. Jakarta: Almahira, 2012.
- Al-Sijistani, Sulaiman ibn Asybi'ats ibn Ishâq ibn Basyir ibn Syidad ibn 'Amr ibn 'Umran al-Azdy. *Ensiklopedia Hadits Sunan Abu Dawud*. Jakarta: Almahira, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Waadillatuhu, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Azizah, Rina Nur. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologi Anak." *Al-Ibrah* 2 (2017). <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/34/29>.
- Badri, Muhammad Arifin. "Korelasi Antara Kesalehan Sosial Dengan Kasus Perceraian Dalam Rumah Tangga (Studi Analisis Kasus Perceraian Nabi Dengan Hafsa)." *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat Islamiyah* 4, no. 1 (November 2016): 81–127. <https://doi.org/10.37397/ALMAJ AALIS.V4I1.53>.
- Ihromi, T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Kia Mudin, Edi Safri, Zulfikri. "Fiqh Al-Hadis : Studi Terhadap Hadis Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum Pada Majalah Soerti." *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 1 (2021). <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/ulunnuha/article/view/1887/1804>.
- Latifah, Anif. "Telaah Keabsahan Hadis Tentang Perbuatan Halal Yang Dibenci Allah Adalah Talak." *Skripsi*, 2013, 74. <file:///C:/Users/User/Desktop/New>

- folder/talak.pdf.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA* 6, no. 1 (2021): 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>.
- Mone, Harry Ferdinand, Jalan Adi, Sucipto Penfui, No 85001, Nusa Tenggara Kupang, and Indonesia Timur. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar." *Journal.Uny.Ac.Id* 6, no. 2 (2019): 155–63. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.20873>.
- Muhammad, L.Y.B., I. Muflikhati, and M. Simanjuntak. "Religiusitas, Dukungan Sosial, Stres, Dan Penyesuaian Wanita Bercerai." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 12, no. 3 (2019): 194–207. <https://doi.org/10.24156/jikk.2019.12.3.194>.
- Rahman, Taufik. *Hadis-Hadis Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Ramadhani, Putri Erika, and Hetty Krisnani. "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 109. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126>.
- Syahputra, Satria Tenun. "Implementasi Ayat-Ayat Hudud Dalam Tafsir Al-Azhar Sesuai Konteks Negara Indonesia." *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 2 (2021): 188–203. <https://doi.org/10.15548/ju.v10i2.2587>.